



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Taman bin Tario, NIK : 1117010107520100, Lahir di Suka Damai, Tanggal 01 Juli 1952, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Sumber jaya, Kecamatan Timang gajah, Kabupaten Bener Meriah, 081377163877 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dianastriani9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Adnan Sukendar bin Taman, NIK : 1117011712780002, Lahir di Suka damai, Tanggal 17 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, 081377163877 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dianastriani9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dedi Indrayadi bin Taman, Nik:3204062802830001 Lahir di Suka Damai, tanggal 28 februari 1983, Agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Nomor Hp :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str



081377163877 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dianastriani9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dian Astriani binti Taman, Nik: 1117014303850002 Lahir di Suka Damai, tanggal 03 Maret 1985, Agama Islam, pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Hp : 081377163877 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dianastriani9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 4 November 2021 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/MS.Str mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Taman bin Tario** dan **Almh. Suyati binti Suhud** menikah pada hari senin 17 April 1978 berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa selama pernikahan **Taman bin Tario** dan **Almh. Suyati binti Suhud** telah memiliki 3(tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1 **Adnan Sukendar bin Taman** (anak Laki-laki);
 - 2.2 **Dedi Indrayadi bin Taman** (anak Laki-laki);
 - 2.3 **Dian Astriani binti Taman** (anak perempuan)

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Almh. Suyati binti Suhud** meninggal pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021 karena sakit, berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 79/SKM/SJ/TG/BM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 September 2021 dan ketika meninggal almarhum masih beragama islam;
4. Bahwa kedua orang tua dari **Almh. Suyati binti Suhud** telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada **Almh. Suyati binti Suhud**;
5. Bahwa setelah **Almh. Suyati binti Suhud** meninggal dunia **Taman bin Tario** belum pernah menikah lagi;
6. Bahwa semasa hidup **Almh. Suyati binti Suhud** meninggalkan 1(satu) orang suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - 6.1. **Taman bin Tario** (suami);
 - 6.2 **Adnan Sukendar bin Taman** (anak Laki-laki);
 - 6.3 **Dedi Indrayadi bin Taman** (anak Laki-laki);
 - 6.4 **Dian Astriani binti Taman**(anak perempuan)
7. Bahwa semasa hidup **Almh. Suyati binti Suhud** memiliki tabungan di Bank Aceh KCP Lampahan sejumlah Rp. 16.389.907.77;
8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengambil uang tersebut sekaligus menutup tabungan atas nama Almh. Suyati binti Suhud;
9. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan ahli waris dari **Almh. Suyati binti Suhud** kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan menetapkan ahli waris dari pewaris oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari pewaris;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang dalam amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Suyati binti Suhud** meninggal pada tanggal 25 Agustus 2021 serta telah meninggalkan ahli waris yaitu:

2.1 Taman bin Tario (suami);

2.2 Adnan Sukendar bin Taman (anak Laki-laki);

2.3 Dedi Indrayadi bin Taman (anak Laki-laki);

2.4 Dian Astriani binti Taman (anak perempuan)

3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Almh. Suyati binti Suhud**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnan Sukendar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 16 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Indrayadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tanggal 11 Desember 2015 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Astriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Februari 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suyati, yang dikeluarkan Reje Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 September 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Suhud dan Hj. Tunem Nomor 118/SKM/SJ/TG/BM/IX/2021, tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 98/SKAW/SJ/TG/BM/IX/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Sumber

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah dinazegelen kantor POS, dicocokkan dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.8);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Tarsiyem binti Tariono**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Suyati;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Suyati mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon dan IV;
- Bahwa Suyati tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa almarhumah Suyati dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suyati tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan almarhum Suyati tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua dari almarhumah Suyati telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Suyati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini;

Saksi 2, **Doni Andri bin Tumin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dan kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Suyati;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Suyati mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon dan IV;
- Bahwa Suyati tidak ada mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa almarhumah Suyati dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suyati tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan almarhum Suyati tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari almarhumah Suyati namun setahu saksi kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tarsiyem binti Kariono dan Doni Andri bin Lumin;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon yang berkediaman, Kabupaten Bener Meriah dan yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan almarhumah Suyati suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 April 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, dan P.7 tersebut, terbukti pula bahwa Suyati binti Suhud telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021, Suhud pada tanggal 10 Maret 1973 dan Hj Tunem pada tanggal 10 Februari 2000;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Suyati;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Suyati dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Suyati binti Suhud bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Rumah Sakit Datu Bero, Takengon karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suyati binti Suhud telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 di rumah sakit Datu Beru, Takengon;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Suyati binti Suhud telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya yang bernama Suhud meninggal pada tanggal 10 Maret 1973 dan ibunya yang bernama Hj. Tunem meninggal pada tanggal 10 Februari 2000;
- bahwa almarhumah Suyati binti Suhud meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Taman bin Tario (sumai);
 2. Adnan Sukendar bin Taman (anak laki-laki kandung);
 3. Dedi Indrayadi bin Taman (anak laki-laki kandung);
 4. Dian Astriani binti Taman (anak Perempuan kandung);

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penarikan tabungan Almarhumah Suyati bin Suhud di Bank Aceh dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Suyati binti Suhud;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Suyati binti Suhud, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Suyati binti Suhud meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 di Rumah Sakit Datu Beru, Takengon karena sakit;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Suyati binti Suhud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Suyati binti Suhud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Suyati binti Suhud pada tanggal 25 Agustus 2021, di Rumah Sakit Datu Beru Takengon;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Suyati binti Suhud adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Taman bin Tario (sumai);
 - 3.2. Adnan Sukendar bin Taman (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Dedi Indrayadi bin Taman (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Dian Astriani binti Taman (anak Perempuan kandung);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irwan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawadi, Lc dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Para Pemohon dan Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahrul Bawady, LC

Irwan, S.H.I

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp65.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simpang Tiga Redelong, 18 November 2021
Panitera,

Sukna, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/MS.Str